

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DALAM MODAL KERJA BAGI UKM MENURUT FATWA
DSN- MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000
(STUDI KASUS DI BMT BINA UMAT BREBES)**

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada STAIN Pekalongan
Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Ahli Madya (A.Md) di Bidang Ilmu Perbankan Syariah



Disusun Oleh:

MUTOHAROH
NIM. 2012 111 076

ASAL BUKU INI : Penulis
PENERBIT/HARGA : -
TGL. PENERIMAAN : 06-10-2016
NO. KLASIFIKASI : TA D-3 PBS 16-035-MUT-1
NO. INDUK : 162035

**PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

2015

PERNYATAAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul **“IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM MODAL KERJA BAGI UKM MENURUT FATWA DSN- MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 STUDI KASUS DI BMT BINA UMAT BREBES”** adalah benar-benar Karya Ilmiah yang dibuat oleh Penulis Sendiri, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, September 2015

Deklarator,



MUTOHAROH
NIM. 2012 111 076

Susminingsih, M.Ag
Griya Tirta Indah Gg.02 No.62
Pekalongan

Siti Aminah Caniago, M.Si
Jl. Pemuda (Depan BPS)
Kadilangu Batang

NOTA PEMBIMBING

Pekalongan, Juni 2015

Lampiran : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Naskah Tugas Akhir
An. Sdri. MUTOHAROH

Kepada Yth:
Ketua STAIN Pekalongan
c/q Ketua Jurusan Syaria'ah
Di_ PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami memberikan rekomendasi naskah Tugas Akhir Saudari:

Nama : MUTOHAROH
NIM : 2012 111 076
Prodi : D3 Perbankan Syariah
Judul : **IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DALAM MODAL KERJA BAGI UKM MENURUT
FATWA DSN- MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 STUDI
KASUS DI BMT BINA UMAT BREBES.**

Dengan ini mohon agar tugas akhir tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Susminingsih, M.Ag
NIP. 197502111998032001

Pembimbing II


Siti Aminah Caniago, M.Si
NIP. 1968090720060402001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 9 51114 Telp. (0285) 412575-412572 Fax. 423418
website : www.stain-pekalongan.ac.id/ E-mail : info@stain-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan Tugas Akhir saudara :

Nama : **MUTOHAROH**
NIM : **2012 111 076**
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM
MODAL KERJA BAGI UKM MENURUT FATWA DSN- MUI
NO.07/DSN-MUI/IV/2000 STUDI KASUS DI BMT BINA
UMAT BREBES.**

Yang telah diujikan pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 dan
dinyatakan berhasil serta diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Ahli Madya (A.Md) dalam Ilmu Perbankan Syariah.

Dewan Penguji,

Penguji I

Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag

NIP. 19761016 200212 1 008

Penguji II

Abdul Hamid, M.A

NIP. 19780629 201101 1 003

Pekalongan, 08 September 2015

Ketua



Dr. H. Ade Dwi Rohayana, M.Ag

NIP. 19610115199803 1

MOTTO

*"Education is the most powerful weapon which can you
use to cngae the world."*

*(Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa
kamu gunakan untuk merubah dunia)*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh hormat dan rasa cinta kasih sayang ku yang tulus ku persembahkan Tugas Akhir ini untuk orang-orang yang penuh keistimewaan dari ALLAH, para pemberi semangatku, khususnya :

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.
2. Ayah dan ibuku tercinta (Jazuli dan Fatimah), terima kasih karena telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan dukungan baik moral maupun materi serta mendoakanku dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
3. Untuk Suami dan Anakku tercinta serta Adik-adikku yang kusayangi walaupun kadang kalian nyebelin tapi kalian sudah memberi warna dalam hidupku.
4. Para teman seperjuangan D3 Perbankan Syariah STAIN Pekalongan angkatan 2011 khususnya kelas B, terima kasih dariku, dengan kalian aku bisa belajar makna persahabatan yang tulus.
5. Pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Para dosen STAIN Pekalongan, terimakasih telah berbagi ilmu dengan kami, Semoga ALLAH meridhoi amalan ilmu ini. Aamiin.
7. Civitas akademik STAIN Pekalongan dan pegawai perpustakaan STAIN Pekalongan.
8. Almamaterku STAIN Pekalongan, semoga semakin maju dan Islami.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat tiada kiranya kepada setiap makhluk ciptaan-Nya tanpa terlewat satupun. Sholawat serta salam kita haturkan dalam setiap doa-doa kita untuk Baginda Rasulullah SAW yang kita harapkan syafa'atnya nanti di dunia dan akhirat. Insya Allah, Aamiin.

Tugas akhir yang berjudul "Implementasi Pembiayaan Mudharabah Dalam Modal Kerja Bagi Ukm Menurut Fatwa Dsn- Mui No.07/Dsn-Mui/IV/2000 Studi Kasus Di Bmt Bina Umat Brebes".

Penyusunan Tugas Akhir ini diajukan guna memenuhi tugas dan melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perbankan Syariah pada Jurusan Syariah Program Studi Perbankan Syariah STAIN Pekalongan.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis tidak lepas dari bantuan dan peran serta dari pihak-pihak lain. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. A. Tubagus Surur, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Pekalongan.
3. Bapak H. Ahmad Rosyid, M.Si selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah STAIN Pekalongan.
4. Bapak Nur Kholis, M.Ag selaku Wali Dosen.
5. Ibu Susminingsih, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I.
6. Ibu Siti Aminah Chaniago, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II.

7. Bapak Umar Islam Sanad, S.Hi selaku Manager BMT Bina Ummat Brebes, serta civitas kepengurusannya yang telah memberikan data-data dan informasi yang penulis butuhkan.
8. Para dosen pengajar STAIN Pekalongan yang telah membagi ilmu dengan kami, semoga ilmu yang diberikan akan terus menjadi amal yang tiada putus, serta civitas akademik STAIN Pekalongan.
9. Ayah, Ibu, suami, anak dan adikku yang selalu mendukung serta memberikan dorongan (suport) dan do'anya sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
10. Sahabat-sahabat baik ku serta teman-teman seperjuangan D3 Perbankan Syariah.
11. Almamater STAIN Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan penulis dan waktu yang tersedia. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun dari siapapun sangat penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis yang sederhana ini akan dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Aamiin.

Pekalongan, September 2015
Penulis



MUTOHAROH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Penegasan Istilah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Pembiayaan Mudharabah	21
1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah	21
2. Landasan Hukum Mudharabah.....	25
3. Rukun dan Syarat Mudharabah	26
B. Modal Kerja	30
C. UKM (Usaha Kecil Menengah)	31
D. Fatwa DSN-MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000	34
1. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah	34
2. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah.....	35
3. Ketentuan Hukum Pembiayaan Mudharabah	37
BAB III GAMBARAN UMUM BMT BINA UMMAT BREBES	39
A. Profil BMT Bina Ummat Brebes	39
1. Sejarah Berdirinya BMT Bina Ummat Brebes.....	39
2. Visi dan Misi BMT Bina Ummat Brebes	41
3. Produk-produk BMT Bina Ummat Brebes.....	41

B. Struktur Organisasi BMT Bina Umat Brebes	44
C. Gambaran Umum Pembiayaan Mudharabah dalam Modal kerja di BMT Bina Umat Brebes.....	45
BAB IV PENGELOLAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH dalam MODAL KERJA di BMT BINA UMAT Menurut Fatwa DSN-MUI.....	50
A. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah	50
B. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah.....	56
C. Ketentuan Hukum Pembiayaan Mudharabah.....	58
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara
2. Fatwa DSN-MUI tentang Mudharabah
3. Brosur Produk Pendanaan dan Pembiayaan di BMT Bina Umat Brebes
4. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

Gambar 1.1 Nasabah yang dapat Pembiayaan Mudharabah	6
Gambar 1.2 Tinjauan Pustaka	13
Gambar 3.2 Pengumpulan Data	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BMT Bina Ummat Brebes	44
--	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia begitu pesat dan menggembirakan, ini dapat dilihat salah satunya dengan semakin banyak bank-bank umum berbasis syariah. Dari tiga bank umum syariah di tahun 2007 menjadi 11 bank umum syariah di tahun 2013.¹ Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.²

Selain bank syariah yang akhir-akhir ini banyak bermunculan di Indonesia, banyak pula bermunculan lembaga-lembaga keuangan sejenis yang berprinsip syariah. Diantaranya adalah *Baitul Maal Wa Tamwil* atau yang sering disebut dengan BMT. Keberadaan BMT merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan syariah dalam mengelola perekonomiannya.

¹ Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics) Oktober 2013*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2013), Hlm. 1.

² Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 4.

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang segmen usahanya melayani masyarakat kecil, khususnya para UKM yang tidak mendapatkan pembiayaan dari perbankan syariah, karena perbankan syariah sering dianggap rumit oleh para UKM yang tidak memiliki jaminan keamanan dan tingkat pengembalian modal dari usaha kecil yang kebanyakan para UKM tidak memiliki administrasi yang baik dan tidak memiliki sesuatu untuk diagunkan.

Salah satu keunggulan BMT yang berkenaan dengan pembiayaan dunia usaha adalah mampu dan bersedia membiayai sektor usaha yang sangat kecil, usaha yang baru dan sedang tumbuh di lingkungannya. Hal ini sangat jarang dilakukan oleh perbankan, baik yang konvensional maupun yang syariah. Perbankan biasanya lebih berminat untuk membiayai usaha yang sudah mapan.

UU No.09 Tahun 1995 mendefinisikan usaha kecil adalah sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.³

Meski UKM mempunyai andil yang cukup besar dalam perkembangan rakyat, dalam menjalankan usahanya UKM selalu mempunyai kendala. Hal yang sering dihadapi adalah bersifat klasik dan

³ Undang-Undang No.09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

mendasar, yaitu keterbatasan modal kerja, SDM, pengembangan produk, dan akses pemasaran.

Sedangkan dalam dunia perbankan untuk melayani unit-unit usaha yang kecil banyak dibutuhkan sumber daya manusia yang besar dengan kualitas yang baik, dan jaringan kantor yang banyak. Dalam praktiknya tentu hal tersebut sulit tercapai oleh masyarakat desa yang harus ke kota dulu untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan syariah, hal ini sering dimanfaatkan oleh beberapa pihak seperti Bank Tongol (renternir) untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Para renternir menawarkan pinjaman uang sebagai modal untuk berdagang tanpa jaminan apapun dan pengembaliannya disertai bunga yang sangat tinggi, lambat laun hal ini menjadi suatu beban yang sangat berat bagi para UKM.

Tidak heran jika koperasi-koperasi syariah yang dikenal dengan BMT kini menjadi andalan untuk menutupi kekurangan modal kerja dan harapan umat dalam membangun kemakmuran dan kesejahteraan melalui pembiayaan bagi UKM. Adanya BMT merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan syariah dalam mengelola perekonomiannya. BMT merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana, dengan sasaran masyarakat ekonomi bawah dan saat ini banyak muncul di Indonesia. Tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan lain, BMT berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi

pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan, mudharabah adalah salah satunya.⁴

BMT yang berkembang di Indonesia saat ini BMT yang berbadan koperasi, karena Kementerian koperasi dan UKM telah mengeluarkan SK (Surat Keputusan) menteri koperasi dan UKM No:91/kep/m.ukm/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Dengan adanya SK tersebut, koperasi yang ingin menjalankan oprasionalnya dengan prinsip syariah bisa memiliki bentuk badan hukumnya, apakah berbentuk koperasi simpan pinjam berdasarkan prinsip syariah (kjks), atau koperasi serba usaha yang membuka unit jasa keuangan syariah (ujks).⁵

BMT Bina Ummat Brebes adalah salah satu koperasi andalan bagi masyarakat brebes, karena BMT ini mempunyai andil dalam opeasionalnya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, BMT yang berbadan hukum syariah menjadi sorotan bagi masyarakat setempat. Salah satu produk BMT Bina Ummat Brebes yang banyak diminati oleh para UKM adalah produk pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang dilakukan melalui kerja sama usaha antara dua pihak di mana pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan modal 100%,

33. ⁴ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syari'ah Mikro*, (Malang: UIN Press, 2009), hlm.

43. ⁵ Rifki Muhamad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), hlm.



sedangkan (*Mudharib*) nasabah bertindak selaku pengelola usaha dalam bentuk dan jenis usaha serta pembagian keuntungan yang telah disepakati dalam kontrak.⁶ Apabila nasabah mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut akibat kelalaian atau kecurangan si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. “Standar kelalaian yang dimaksud dalam pembiayaan ini adalah nasabah yang mendapat pembiayaan oleh BMT harus jelas modal yang akan digunakan untuk usaha apa, ketika akad berlanglung dikemudian hari ternyata usaha nasabah tidak sesuai dengan perjanjian di awal akad, maka akad mereka batal. Usaha yang menjadi batalnya akad yaitu jual beli yang diharamkan oleh syar’i”.

BMT Bina Ummat Brebes sangat erat terhadap prinsip syari’ah dalam operasional keseharian. Sehingga BMT Bina Ummat Brebes menjadi salah satu BMT yang perkembangannya sangat pesat di Brebes. Dengan produk-produk pelayanan yang mampu bersaing dengan lembaga keuangan lain, salah satunya adalah produk pembiayaan mudharabah. Adapun nasabah yang mendapatkan pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

⁶ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm. 95.

Tabel 1.1

Nasabah yang mendapatkan Pembiayaan Mudharabah

NO	NAMA	JENIS USAHA	PENYEBAB KERUGIAN
1	Bu Sondari	Pedagang Batagor	Harga bahan baku yang tidak tetap.
2	Bu Nanik Diana	Pedagang bawang merah iris	Dari usaha tersebut penghasilan yang di dapat tidak menentu.
3	Bapak Casrikin	Pertanian	Penghasilan dari petani tidak seberapa, ya kalau lagi untung melebihi dugaan yang saya taksir, tapi sebaliknya kalau lagi rugi ya penghasilan petani hanya bisa untuk kembali modal.
4	Bapak Ahmad Salafudin	Pedagang Air Mineral	Terjadinya kemarau yang cukup panjang.
5	Bu Ronenti	Pedangan kain	Penghasilan yang didapat hanya musiman saja.

Dari penuturan para nasabah diatas dapat disimpulkan bahwa kerugian yang mereka alami murni bukan dari kelalaian nasabah, melainkan faktor alam.

Semua lembaga perbankan syariah memiliki fatwa DSN sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan transaksinya, dan salah satunya yaitu Fatwa mengenai pembiayaan mudharabah yang mana dalam pemberian modal kerja harus sesuai dengan Fatwa DSN, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah* adalah penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun, kecuali diakibatkan

pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun, kecuali diakibatkan dari kesalahan di sengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, standarnya adanya kecurangan dalam usaha dan usaha yang dijalankan yang diharamkan menurut syar'i.

Kenyataanya lembaga keuangan syariah baik bank maupun nonbank yang ada belum sungguh-sungguh menerapkan Fatwa DSN secara utuh. Sehingga para usaha yang mendapatkan pembiayaan mudharabah masih diwajibkan mengembalikan modal secara utuh, walaupun nasabah mengalami kerugian yang tidak disengaja. Sehingga para nasabah mengatakan semua lembaga keuangan syariah tidak jauh beda dengan Bank Tongol (renternir). Oleh karena itu penelitian ini pun dilakukan untuk memastikan apakah pelaksanaan kegiatan operasional BMT Bina Ummat Brebes sudah sesuai dengan Fatwa DSN atau tidak.

Dari latar belakang di atas penulis ingin mengetahui bagaimana, Implementasi pembiayaan mudharabah dalam modal kerja bagi UKM dan apakah pembiayaan mudharabah yang dikelola oleh BMT sudah sesuai dengan Fatwa DSN. Dari sini penulis tertarik ingin menyusun penelitian ilmiah dengan judul "IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM MODAL KERJA BAGI UKM MENURUT FATWA DSN- MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 STUDI KASUS DI BMT BINA UMMAT BREBES".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi pembiayaan mudharabah dalam modal kerja bagi UKM di BMT Bina Ummat Brebes?
2. Bagaimana pembiayaan mudharabah dalam modal kerja bagi UKM di BMT Bina Ummat Brebes menurut Fatwa DSN-MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000?

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman istilah pada judul proposal tersebut dan agar dapat terarah atau sesuai dengan pembahasan dan pemenuhan sasaran yang dimaksud, istilah yang digunakan dalam judul proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah merupakan serapan bahasa asing dalam bahasa Indonesia yang artinya pelaksanaan dan penerapan.⁷

2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persembahkan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS (unit usaha syariah) dan pihak lain yang

⁷ J. S Badudu, *Kamus Kata-kata Serapan dalam Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2003), hlm. 149.

syariah dan/atau UUS (unit usaha syariah) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁸

3. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan (*Mudharib*) nasabah bertindak selaku pengelola usaha dalam bentuk dan jenis usaha serta pembagian keuntungan yang telah disepakati dalam kontrak. Apabila nasabah mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut akibat kelalaian atau kecurangan si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁹

4. Modal Kerja, yaitu modal untuk memenuhi kebutuhan:

- a. Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas dan mutu hasil produksi.
- b. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.¹⁰

5. Usaha Kecil Menengah (UKM)

⁸ Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hlm. 95.

¹⁰ *Ibid*, Muhammad Syafi'i Antonio, hlm. 160.



Usaha adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud. Kecil adalah kurang besarnya (keadaannya) dari pada yang biasa; pedagang yang sedikit modalnya. Menengah : kalangan orang-orang yang tidak kaya dan tidak miskin.

Usaha yang dimaksud adalah suatu yang merupakan suatu kegiatan usaha yang terorganisir untuk menghasilkan (laba) atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam skala yang tidak besar atau luas.¹¹

6. *Baitul Maal Wattamwil* (BMT)

Baitul maal wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non profit*, seperti *zakat, infaq, dan shodaqoh*. *Baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak dipisahkan di BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.¹²

7. Fatwa DSN-MUI No.07/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah* adalah penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh

¹¹ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2004, hlm.256.

¹² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta : Ekonisia, Edisi Kedua, 2004, hlm. 98

menanggung kerugian apapun, kecuali diakibatkan dari kesalahan di sengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.¹³

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini di tulis dengan tujuan untuk :

- a) Untuk mengetahui implementasi pembiayaan mudharabah dalam modal kerja bagi UKM di BMT Bina Umat Brebes.
- b) Untuk mengetahui pembiayaan mudharabah dalam modal kerja bagi UKM di BMT Bina Umat Brebes menurut Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara Akademis

a) Bagi penulis

Sarana untuk menambah pengetahuan tentang pembiayaan mudharabah dalam modal kerja bagi UKM menurut Fatwa DSN dan persyaratan kelulusan Program Diploma Tiga (DIII) perbankan syariah di STAIN pekalongan.

¹³ Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

b) Bagi perusahaan

Untuk menambah informasi serta sebagai bahan masukan tentang pembiayaan mudharabah dalam modal kerja bagi UKM menurut Fatwa DSN-MUI No 07 Tahun 2000.

c) Bagi akademik

Untuk menambah perbendaharaan pustaka sehingga dapat digunakan pembaca sebagai tambahan.

2. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan wacana keilmuan tentang pembiayaan mudharabah menurut Fatwa DSN-MUI No.07 Tahun 2000. Dan untuk menambah wawasan dan pemikiran maupun pengetahuan yang sesuai dengan jurusan yang telah diambil.

E. Tinjauan Pustaka

Tabel 1.2

Tinjauan Pustaka

NO	JUDUL & NAMA PENELITI	METODE	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Implementasi pembiayaan mudharabah untuk modal kerja (studi kasus di Bank BPD DIY Cabang Syariah). Helmy Ismail Sani. ¹⁴	Metode yang digunakan Jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>). Sifat penelitian kualitatif, dan pendekatannya eksplorasi dengan <i>exerience survey</i>	Membahas hasil potensi pembiayaan modal kerja terhadap pembiayaan mudharabah, dan akan menggali apa saja peluang dan hambatan dalam memberikan pembiayaan modal kerja di bank BPD DIY Cabang Syariah	Sama-sama membahas tentang imlementasi pembiayaan mudharabah modal kerja bagi UKM.	Perbedaan dengan penelitian ini, penelitian ini tidak menggunakan Fatwa DSN-MUI jika penelitian yang saya lakukan menggunakan landasan Fatwa DSN-MUI.

¹⁴ Helmy Ismail Sani, "Implementasi Pembiayaan Mudharabah untuk Modal Kerja (Studi Kasus di Bank BPD DIY Cabang Syariah)", *Tesis Program Pascasarjana Magister Studi Islam*, (UIN Sunan Kalijaga:2010).

2	Pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap pendapatan usaha nasabah (studi pada Bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim) Andri Herdiansyah ¹⁵	Metode yang digunakan adalah perpaduan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (kualitatif)	Skripsi ini membahas tentang pembiayaan modal kerja berdasarkan sifat pengguna yang dibagi menjadi dua hal yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.	Sama-sama membahas tentang pembiayaan modal kerja untuk usaha nasabah.	Penelitian ini hanya meneliti pembiayaan modal kerja berdasarkan sifat pengguna yang dibagi menjadi dua hal yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif, sedangkan penelitian yang saya lakukan pembiayaan mudharabah dalam modal kerja yang mengacu pada Fatwa DSN-MUI.
3	Penetapan akad pada pembiayaan modal kerja di BMT Marhamah Wonosobo Mahfudhoh ¹⁶	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research)	Membahas tentang pembiayaan yang dilakukan oleh BMT sangat membantu rakyat ekonomi menengah ke bawah dalam hal mengatasi kesulitan permodalan dalam rangka meningkatkan usahanya di wilayah pedesaan yang sulit terjangkau oleh lembaga keuangan bank.	Sama-sama membahas tentang mudharabah dalam modal kerja untuk meningkatkan usaha rakyat menengah ke bawah.	penelitian ini hanya membahas akad mudharabah pada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil sedangkan penelitian yang saya lakukan dengan menggunakan dasar Fatwa DSN-MUI tentang mudharabah.

¹⁵ Andri Herdiansyah, "Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja terhadap Pendapatan Usaha Nasabah", *Skripsi Sarjana Ekonomi Islam*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : 2008).

¹⁶ Mahfudhoh, "Penerapan Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Kerja di BMT Marhamah Wonosobo", *TA Program DIII Perbankan Syariah*, (IAIN Walisongo Semarang : 2012).



F. Kerangka Teori

Istilah *Mudharabah* diambil dari kata dharib, dinamakan demikian karena dharib berhak untuk menerima bagian keuntungan atas dukungan dan kerjanya. Secara rinci mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan (partnership) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama.¹⁷

Sedangkan pengertian *Mudharabah* sendiri yaitu jenis pembiayaan di mana bank dapat menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja hingga 100%, sedangkan nasabah menyediakan usaha manajemennya, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah (persentase) dari keuntungan.¹⁸

Secara umum *Mudharabah* dibagi menjadi dua bagian, yakni *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

- Mudharabah Muthlaqah Adalah kerja sama antara dua orang atau lebih, atau antara pemilik modal dan pengelola yang berlaku secara luas. Artinya dalam akad tersebut tidak ada batasan tertentu, baik dalam jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha maupun yang lain. Intinya pengelola memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan usahanya, sesuai dengan peluang bisnis yang ada.

¹⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam. Jilid IV*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm 380.

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hlm.95

- Mudharabah Muqayyadah Adalah kerja sama dua orang atau lebih atau antara pemilik modal dan pengelola. Dalam akad ini memberikan batasan tertentu baik dalam jenis usaha, waktu maupun tempat. Persyaratan ini tidak boleh dilanggar oleh pengelola (nasabah). Mudharabah Muthlaqah berarti kebalikan Mudharabah Muqayyadah.¹⁹

Teknis pembiayaan mudharabah pada perbankan Indonesia adalah pembiayaan ditujukan untuk membiayai investasi, modal kerja dan penyediaan fasilitas.

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan berjangka yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sementara dalam bukunya Muhammad Syafi'i Antonio dijelaskan bahwa pembiayaan modal kerja menurut kebutuhannya yaitu sebagai berikut:²⁰

- a. Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas dan mutu hasil produksi.
- b. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

Pembiayaan modal kerja di BMT dalam praktiknya menggunakan akad mudharabah, karena dalam praktiknya merupakan proses bagi hasil dengan keuntungan atau margin yang telah disepakati bersama.

¹⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil*. (Yogyakarta : UII Press, 2004), hlm. 98-99

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hlm.95

Sementara itu, UKM sangat memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. UKM ini juga sangat membantu negara atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UKM juga banyak tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Selain dari itu UKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar.

UKM ini perlu perhatian yang khusus dan didukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi *link* bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.²¹ Beberapa penggolongan usaha kecil antara lain sebagai berikut:

- Pedagang daging dan ikan
- Pedagang tekstil dan pakaian
- Pedagang sayur dan rempah-rempah
- Pedagang makanan dan minuman
- Pedagang buah-buahan

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan karena data yang diperoleh dari objeknya langsung yaitu BMT Bina Ummat Brebes, dan Nasabah. Pendekatan yang penulis gunakan

²¹ Dayinta Pinasthika, "*Pengertian Usaha Kecil Menengah (UKM)*", diakses pada 14 Oktober 2013. <http://dayintapinasthika.wordpress.com/2011/04/12/usaha-kecil-menengah-ukm/>

dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif, yaitu menganalisis data untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terperinci. Dari pendekatan kualitatif penulis dapat menganalisis bagaimana Implementasi Pembiayaan Mudharabah Dalam Modal Kerja Bagi UKM Menurut Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Bina Ummat Brebes.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan meliputi hal-hal berikut.

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya (sumber utama) atau yang diperoleh dari tangan pertama. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah BMT Bina Umat Brebes, para nasabah yang mendapat pinjaman.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang melengkapi dan menunjang sumber data primer. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku – buku, artikel, jurnal, dan penelitian lain yang berkaitan dengan judul penelitian, serta arsip – arsip (dokumentasi).

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Interview (wawancara)

Teknik pengumpulan data dengan cara dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh sebuah informasi

dari terwawancara.²² Dalam *interview* ini dilakukan secara langsung dengan pimpinan BMT Bina Ummat, karyawan bagian *marketing*, dan nasabah produk pembiayaan.

b) Observasi,

yaitu Observasi atau pengamatan, meliputi kegiatan pemuat perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera.²³ penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan pencatatan ke nasabah dan BMT Bina Ummat Brebes.

c) Dokumentasi

Yaitu Adalah penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dengan gambar, tulisan dan lain-lain yang ada di perusahaan.²⁴ Data diperoleh dari buku pedoman manajemen, brosur dan data dokumen di BMT Bina Ummat Brebes.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul yang diperoleh melalui *interview*, observasi dan dokumentasi, maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif. Analisis ini merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami,

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 227.

²³ *Ibid*, Suharsimi Arikunto, hlm. 229.

²⁴ Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 120.



menyimpulkan dari intensitasnya, maka bersifat dasar serta tidak dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam bab I ini terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Penegasan Istilah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Dalam bab II ini membahas mengenai a). pembiayaan mudharabah: pengertian mudharabah, rukun dan syarat mudharabah, landasan hukum, b). pengertian modal kerja, c). pengertian UKM (usaha kecil menengah), pengertian fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan mudharabah.

Dalam bab III ini menjelaskan tentang a). profil BMT yang meliputi: Latar Belakang dan sejarah berdirinya BMT, visi dan misi BMT, produk-produk BMT, b). struktur organisasi BMT, c). Gambaran umum pembiayaan mudharabah dalam modal kerja di BMT Bina Ummat Brebes

Dalam bab IV ini menjelaskan tentang Pengelolaan Pembiayaan Mudharabah dalam Modal Kerja menurut Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah dalam modal kerja bagi UKM di BMT Bina Umat Brebes.

Dalam bab V ini berisi kesimpulan, saran-saran, dan kemudian dilengkapi daftar pustaka, riwayat hidup serta lampiran-lampiran.

BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis penulis pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

Pengelolaan pembiayaan mudharabah modal kerja adalah usaha yang dilakukan oleh BMT untuk mencegah kemungkinan timbulnya kerugian lebih besar pada usaha yang dibiayai (nasabah) serta menyelamatkan dana BMT Bina Ummat yang telah diberikan.

Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh BMT Bina Ummat dalam pengelolaan pembiayaan mudharabah modal kerja. Pertama, langkah-langkah dalam pembiayaan mudharabah. kedua, menggolongkan kolektabilitas pembiayaan (kelancaran nasabah dalam melakukan angsuran pokok maupun bagi hasil). Ketiga, BMT akan melakukan pengelolaan pembiayaan modal kerja sesuai dengan tingkat kolektabilitas pembiayaan nasabah, dalam hal ini BMT Bina Umat berpedoman dengan Peraturan Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah.

Dari langkah-langkah pengajuan pembiayaan mudharabah, nasabah telah memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh BMT, dan pihak BMT pun telah melakukan tugasnya sebagai lembaga. Hanya saja pada saat interview nasabah ditanya tentang sebuah lembaga/bank dan

akad/pembiayaan mudharabah mereka tidak terlalu mengerti. Sehingga pihak BMT menjelaskannya secara detail.

BMT Bina Umat Brebes dalam melakukan operasional berupa pembiayaan mudharabah dalam modal kerja hampir sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa BMT melakukan pembiayaan mudharabah modal kerja hampir sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan mudharabah yang telah ditentukan, hanya saja nasabah yang kurang mengerti tentang syariah.

B. Saran

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang akad mudharabah dan pembiayaan modal kerja merupakan tantangan sendiri bagi BMT Bina Ummat Brebes dalam pengembangan produk pembiayaan tersebut.
2. Membekali karyawan dengan diikutkan seminar-seminar tentang perbankan syari'ah sehingga memiliki SDM yang memiliki latar belakang disiplin keilmuan bidang perbankan syari'ah.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap nasabah guna meningkatkan profesionalisme kerja para karyawan BMT Bina Ummat Brebes dan hubungan kemitraan antara karyawan dengan nasabah.
4. Memperbanyak kantor cabang lagi, sehingga Masyarakat lebih mempercayai bahwa BMT Bna Ummat semakin berkembang.

Daftar Pertanyaan (Wawancara):

1. Bagaimana sejarah (latar belakang) munculnya BMT Bina Ummat Brebes?
2. Apa visi misi BMT Bina Ummat Brebes?
3. Bagaimana kondisi pembiayaan modal kerja di BMT ini?
4. Siapa saja sasaran dari pemberian pembiayaan modal kerja terutama dengan akad mudharabah?
5. Bidang bisnis apa saja yang menjadi prioritas pembiayaan modal kerja?
6. Bagaimana mekanisme pembiayaan modal kerja dan apa aja yang dilakukan BMT sebelum memberikan pembiayaan?
7. Faktor apa saja yang dipertimbangkan BMT dalam menentukan besarnya pembiayaan modal kerja yang bisa diberikan kepada nasabah?
8. Berapa jangka waktu yang biasa diberikan kepada nasabah?
9. Biasanya berapa nisbah bagi hasil yang ditawarkan kpd nasabah?
10. Sistem mana yang diterapkan dalam bagi hasil, apakah revenue sharing atau profit sharing? Mengapa itu dipilih?
11. Apakah menurut anda, besar kecilnya nisbah memiliki pengaruh terhadap minat para nasabah?
12. Apakah BMT juga bersaing dengan bank konvensional atau hanya merasa bersaing dengan bank syariah saja?
13. Apa saja yang dilakukan BMT untuk menghindari kerugian?
14. Bagaimana jika memang suatu saat terjadi kerugian?
15. Bagaimana cara pengawasan yang dilakukan BMT terhadap nasabah dan dilakukan setiap jangka waktu berapa pengawasan tersebut?
16. Bagaimana menurut anda peluang pembiayaan modal kerja untuk mendongkrak jumlah pembiayaan berdasarkan bagi hasil seperti musyarakah?

17. Menurut anda, apa yang menarik bagi BMT dan nasabah dalam modal kerja dengan pembiayaan mudharabah dibanding dengan pembiayaan lain seperti murabahah?
18. Apa saja kendala yang dihadapi BMT dalam menghadapi proses kelayakan pembiayaan modal kerja?
19. Lalu apa kelemahan dan hambatan yang ada dalam pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah ini dibanding dengan pembiayaan lainnya?
20. Bagaimana pengelolaan pembiayaan mudharabah dalam modal kerja menurut fatwa DSN-MUI? Apakah sudah sesuai?

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Herdiansyah. 2008. "pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap pendapatan usaha nasabah", *Skripsi Sarjana Ekonomi Islam*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Antonio, Muhammad, Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Badudu, J, S. 2003. *Kamus Kata-kata Serapan dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.
- Bank Indonesia. 2013. *Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics)*. Jakarta: Bank Indonesia.
- BMT Bina Ummat, *Arsip 2013-2014*, Brebes : BMT Bina Ummat, 2014.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
- Helmy Ismail Sani. 2010. "Implementasi Pembiayaan Mudharabah untuk Modal Kerja (Studi Kasus di Bank BPD DIY Cabang Syariah)", *Tesis Program Pascasarjana Magister Studi Islam*, UIN Sunan Kalijaga.
- Lathif, AH. Azharudin. 2005. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Mahfudhoh.2012. "penerapan akad mudharabah pada pembiayaan modal kerja di BMT Marhamah Wonosobo", *TA Program DIII Perbankan Syariah*, IAIN Walisongo Semarang.
- Moeliono, Anton. M.. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Puataka.
- Moleoung, Lexy. J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muhammad. 2001. *sistem dan prosedur oprasional bank syariah*. yogyakarta : ULL Press.
- Muhammad. 2001. *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

- Muhammad. 2004. *etika bisnis islam*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Muhammad. 2009. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press
- Muhamad, Rifki. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Pinasthika, Dayinta “*Pengertian Usaha Kecil Menengah (UKM)*”,
<http://dayintapinasthika.wordpress.com/2011/04/12/usaha-kecil-menengah-ukm/>,
Diakses pada 14 Oktober 2013.
- Pujiyanto, Edi. 2011. “Implementasi Pembiayaan Modal Kerja di BMT Muamalat”, *Tugas Akhir DIII Perbankan Syariah*, Pekalongan: STAIN Pekalongan.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam. Jilid IV*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil*. Yogyakarta : UII Press.
- Sartika, Tiktik, partomo dan abd. Rachman soejoedona. 2004. *ekonomi skala kecil/menengah & koperasi*, cet.II, bogor: ghalia indonesia.
- Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta : Ekonisia, Edisi Kedua.
- Sudarsono, Heri. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Ekonisia.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tambunan, Tulus T.H. 2002. *usaha kecil dan menengah di indonesia, beberapa isu penting*, edisi I, Jakarta : salemba.
- Umar, Husein. 2000. *Research Methods in Finance and Banking*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang No.09 Tahun 1995 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang No.09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
- Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Wawancara dengan Abdul Chamid selaku Manajer Pembiayaan, BMT Bina Ummat Brebes, pada tanggal 25 Maret 2015.

Wawancara dengan ibu faridah selaku manajer operasional, BMT Bina Ummat Brebes, pada tanggal 25 maret 2015.

Yaya, Rizal, dkk. 2009. *Akuntansi perbankan syariah*. Jakarta: Salemba Empat.

Yunus, Jamal, Lulail. 2009. *Manajemen Bank Syari'ah Mikro*. Malang: UIN Press

Daftar Pertanyaan (Wawancara):

1. Bagaimana sejarah (latar belakang) munculnya BMT Bina Ummat Brebes?
2. Apa visi misi BMT Bina Ummat Brebes?
3. Bagaimana kondisi pembiayaan modal kerja di BMT ini?
4. Siapa saja sasaran dari pemberian pembiayaan modal kerja terutama dengan akad mudharabah?
5. Bidang bisnis apa saja yang menjadi prioritas pembiayaan modal kerja?
6. Bagaimana mekanisme pembiayaan modal kerja dan apa aja yang dilakukan BMT sebelum memberikan pembiayaan?
7. Faktor apa saja yang dipertimbangkan BMT dalam menentukan besarnya pembiayaan modal kerja yang bisa diberikan kepada nasabah?
8. Berapa jangka waktu yang biasa diberikan kepada nasabah?
9. Biasanya berapa nisbah bagi hasil yang ditawarkan kpd nasabah?
10. Sistem mana yang diterapkan dalam bagi hasil, apakah revenue sharing atau profit sharing? Mengapa itu dipilih?
11. Apakah menurut anda, besar kecilnya nisbah memiliki pengaruh terhadap minat para nasabah?
12. Apakah BMT juga bersaing dengan bank konvensional atau hanya merasa bersaing dengan bank syariah saja?
13. Apa saja yang dilakukan BMT untuk menghindari kerugian?
14. Bagaimana jika memang suatu saat terjadi kerugian?
15. Bagaimana cara pengawasan yang dilakukan BMT terhadap nasabah dan dilakukan setiap jangka waktu berapa pengawasan tersebut?
16. Bagaimana menurut anda peluang pembiayaan modal kerja untuk mendorong jumlah pembiayaan berdasarkan bagi hasil seperti musyarakah?

17. Menurut anda, apa yang menarik bagi BMT dan nasabah dalam modal kerja dengan pembiayaan mudharabah dibanding dengan pembiayaan lain seperti murabahah?
18. Apa saja kendala yang dihadapi BMT dalam menghadapi proses kelayakan pembiayaan modal kerja?
19. Lalu apa kelemahan dan hambatan yang ada dalam pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah ini dibanding dengan pembiayaan lainnya?
20. Bagaimana pengelolaan pembiayaan mudharabah dalam modal kerja menurut fatwa DSN-MUI? Apakah sudah sesuai?

Fatwa DSN-MUI

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000
Tentang
Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib*, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;
 - b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu ..."

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu"

3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

... فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُؤِدِّ الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...

"... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ..."

Mengingat :

4. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَأَدْيَا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةَ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبِيَّةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس) رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ.

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ (رواه ابن ماجه عن صهيب) الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.' (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الصِّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صِلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

7. Hadis Nabi SAW.:

(رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري) لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain." (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri)

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma'. (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838)

9. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.

10. Kaidah fiqh:

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan: Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)
Ketentuan Pembiayaan

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Pertama :

Rukun dan Syarat Pembiayaan:

Kedua :

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap

- hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
 3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
 4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
 5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketentuan lain:

Ketiga :

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.

2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.


Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H

4 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua



Prof. K.H. Ali Yafie

Sekretaris




Drs. H. A Nazri Adlani



LEMBAGA EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

BMT BINA UMMAT

Berama Nimmat Meraih Manfaat



MSI

Menjadi Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah yang Terpercaya dan Profesional

MISI

1. Membangun sumber daya manusia yang mampu memadukan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual.
2. Mempunyai komitmen terhadap pengembangan ekonomi syariah.
3. Menanamkan etos kerja secara profesional yang didasari nilai - nilai spiritual
4. Meningkatkan performa administrasi yang tertata dan mendukung kinerja lembaga secara optimal.
5. Melayani anggota secara profesional, amanah dan ikhlas.


Motto :

"Berama Nimmat Meraih Manfaat"

PRODUK SIMPANAN

1. Simpanan Suka Rela (SiRela)

Adalah Simpanan yang dikelola berdasarkan prinsip wadiah yadhomanah, dimana simpanan diperlakukan sebagai titipan keamanannya dijamin sepenuhnya dan ditarik sewaktu - waktu, oleh BMT dana tersebut dimanfaatkan untuk pembiayaan produktif.



2. SIDIDIK

Simpanan ini dirancang khusus untuk para mahasiswa atau lembaga pendidikan. Simpanan ini hanya dapat ditarik menjelang tahun ajaran baru.

3. SiSuka (Simpanan SukaRela Berjangka)


Adalah Deposito yang dikelola berdasarkan Prinsip Mudharabah Mullaqoh. Dengan prinsip dana deposito diperlakukan sebagai investasi untuk pembiayaan secara umum.

Nisbah bagi hasil 40% : 60%, 45% : 55%. pendapatan biaya pembiayaan untuk jangka waktu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

Kantor Pusat :

L. A. Yani 44 Brebes Phone (0283) 673255





4. TASAQUR (Tabungan Perisaraan

Qurban)

Adalah simpanan yang dipersiapkan bagi anda yang akan melaksanakan ibadah qurban. Tabungan ini hanya dapat diambil sewaktu akan melaksanakan ibadah qurban.

5. SARAS (Simpanan Perumahan Sehat)

Simpanan ini khusus dirancang bagi mereka yang akan melakukan rencana membangun rumah atau rehab rumah. Dapat juga sekaligus pembiayaan untuk rehab atau panguan rehab melalui BMT Bina Ummat.

PERHITUNGAN BAGI HASIL

Simpanan Syariah di BMT Bina Ummat Brebes adalah simpanan yang dikelola dengan prinsip Mudharabah Mutlaqah. Dengan prinsip ini simpanan anda diperlakukan sebagai investasi yang selanjutnya disalurkan untuk aktivitas pembiayaan. BMT Bina Ummat akan membagi keuntungan tersebut dengan

Sebagai contoh :

Pak Arif menyimpan deposito sebesar 10 Juta dengan jangka waktu satu tahun. Pada Bulan Mei, BMT Bina Ummat memiliki hasil investasi sebesar Rp. 15 Juta. Maka perhitungan bagi hasilnya :

$$\begin{aligned} \text{Bagi hasil} &= \frac{\text{Rata2 dana nasabah} \times \text{Hasil inv.} \times \text{Nisbah}}{\text{Seluruh dana rata2 anggota}} \\ \text{Bagi Hasil} &= \frac{10.000.000 \times 15.000.000 \times 50\%}{100.000.000} \\ &= \text{Rp.75.000 (bulan itu)} \end{aligned}$$

PRODUK PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan Mudharabah

Akad Kerjasama usaha antara lembaga keuangan syariah BMT Bina Umat dengan anggota, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan anggota menjadi pengelola usaha. Adapun pendapatan dibagi antara kedua belah pihak dengan nisbah bagi hasil yang disepakati.

2. Pembiayaan Musyarakah

Akad kerjasama usaha antara lembaga keuangan syariah BMT Ummat dengan anggota, dimana kedua belah pihak memberikan andil permodalan dan manajemen dengan kesepakatan bahwa

keuntungan dan resiko akan diang bersama sesuai kesepakatan.

3. Pembiayaan Murobahah


Akad jual beli barang antara lembaga keuangan BMT Bina Ummat dengan anggota, dimana harga pokok ditambahkan dengan keuntungan yang disep

4. Pembiayaan Ijarah

Akad pembiayaan hak guna lembaga keuangan syariah BMT Ummat dengan anggota atas barang ataupun jasa, melalui pembayaran sewa atau jasa.

5. Pembiayaan PARAS (Perumahan Se

Adalah Pembiayaan Bagi anggota akan mempersiapkan pembangunan rumah atau renovasi rumah Pada Tahun Anggaran 2008 Ada subsidi dari pemerintah 5 s/d 9 juta per orang.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : MUTOHAROH
2. Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 19 April 1992
3. NIM : 2012 111 076
4. Agama : Islam
5. Alamat : DukuhSalam RT/RW: 01/04
Kec. Losari Kab. Brebes

B. DATA ORANG TUA

1. Nama Ayah : JAZULI, S.Pdi
2. Pekerjaan : PNS
3. Nama Ibu : FATIMAH
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
5. Agama : Islam
6. Alamat : DukuhSalam RT/RW: 01/04
Kec. Losari Kab. Brebes

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

- | | |
|--|------------------|
| SDN Dukuh Salam 02 | Lulus tahun 2004 |
| MTS An-Nashuha Kalimukti-Cirebon | Lulus tahun 2008 |
| MA Al-Hikmah 1 Sirampog-Brebes | Lulus tahun 2011 |
| D3 Perbankan Syariah di STAIN Pekalongan | Lulus tahun 2015 |

Pekalongan, September 2015

MUTOHAROH
2012 111 076